



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1 Kerangka Ekonomi Makro

1. Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro ditingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Pada Tahun 2014, badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo melakukan perubahan tahun dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebelumnya mulai tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB pada Tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya juga mengalami perubahan klasifikasi yang sebelumnya berdasarkan 9 Lapangan Usaha menjadi 17 Lapangan Usaha. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo berdasarkan 9 Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1
Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo Berdasarkan 9
Lapangan Usaha
Tahun 2011 – 2014 (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
2011	4.323.254,88	1.974.114,17
2012	4.784.241,25	2.075.562,04
2013	5.327.874,47	2.179.015,39
2014*	5.971.025,64	2.284.642,37

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Data Sementara

Pada Tahun 2015 BPS Kabupaten Wonosobo telah menyesuaikan PDRB Tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan 17 Lapangan Usaha dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.2
Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2011 – 2015 (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
2011*	10.045.107,9	9.489.550,5
2012*	10.893.446,2	9.935.905,3
2013**	12.031.337,7	10.457.818,0
2014**	13.333.270,5	10.892.939,1
2015***	14,584,345.7	11,513,483.1

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) data sementara, **) data sangat sementara, ***) data sangat sementara sekali



Dari tabel II.2 diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, sedangkan Tabel II.3 dan II.4 dibawah ini gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Tabel II.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%)
Berdasarkan 9 Lapangan Usaha
Tahun 2011 – 2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan	4,52	5,14	4,98	4,85

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Tabel II.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%)
Tahun 2011 – 2015

Tahun	2011*	2012*	2013**	2014**	2015***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan	5,37	4,70	5,25	4,16	5.70

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) data sementara, **) data sangat sementara, ***) data sangat sementara sekali

2. Peranan Masing-masing Sektor Dalam PDRB

Penunjang utama PDRB Kabupaten Wonosobo berada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor seperti terlihat pada Tabel II.6 Pada tahun 2015 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 33,8 persen pada PDRB, meskipun mengalami penurunan sebesar 3 persen dibanding tahun 2014. Industri Pengolahan menyumbang 16,64 persen pada PDRB, atau turun sebesar 6 persen dibanding tahun 2014. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB 16,10 persen namun apabila dibandingkan dengan tahun lalu cenderung mengalami penurunan sebesar Rp 15 persen.

Tabel. II.5
Peranan Masing – Masing Sektor dalam PDRB
Berdasarkan 9 Lapangan Usaha
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2014 (%)

No.	SEKTOR / TAHUN	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian	47,43	47,32	46,09	44,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,52	0,52	0,53
3.	Industri Pengolahan	9,97	9,79	9,92	10,00
4.	Listrik, gas dan Air Bersih	0,91	0,89	0,91	0,94
5.	Bangunan	4,09	4,10	4,10	4,16
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,30	12,57	12,85	13,27
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,38	6,48	6,62	6,94
8.	Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,08	6,10	6,33	6,63
9.	Jasa – jasa	12,30	12,63	12,66	12,92

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo



Tabel. II.6
Peranan Masing – Masing Sektor dalam PDRB
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2014 (%)

No.	SEKTOR / TAHUN	2011*	2012*	2013**	2014**	2015** *
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,92	34,33	34,62	33,61	33.58
B	Pertambangan dan Penggalian	0,99	0,94	0,91	0,98	1.01
C	Industri Pengolahan	16,66	16,82	16,41	16,70	16.64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0.03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11	0.11
F	Konstruksi	5,87	6,01	5,92	6,11	6.28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,82	17,20	16,89	16,46	16.10
H	Transportasi dan Pergudangan	4,71	4,67	4,65	4,94	5.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	3,06	3,13	3,22	3.26
J	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,09	1,05	1,02	1.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,75	2,89	2,94	3,08	3.19
L	Real Estate	1,49	1,46	1,48	1,54	1.56
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,21	0,21	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	2,73	2,67	2,60	2.60
P	Jasa Pendidikan	4,66	5,41	5,82	6,08	6.02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,15	1,20	1,25	1.28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.04	1.89	1.96	2.04	2.01

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
) data sementara, **) data sangat sementara, ***) data sangat sementara sekali

3. Inflasi

Inflasi rata-rata kumulatif di Kabupaten Wonosobo mencapai 4,31 persen dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,77 persen. Laju inflasi tahun 2015 adalah 2,71 atau mengalami penurunan sebesar 6,06 persen dibanding tahun 2014, lebih lengkapnya data laju inflasi sebagaimana pada Tabel II.7 berikut ini:

Tabel II.7
Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo
Tahun 2011 – 2015

No.	TAHUN	KUMULATIF INFLASI (%)
1.	2011	2,66
2.	2012	3,84
3.	2013	6,42
4.	2014	8.77
5.	2015	2.71

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo



4. **PDRB Per Kapita**

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo secara makro adalah PDRB perkapita penduduk. Adapun PDRB perkapita penduduk selengkapnya pada tabel II.9 di bawah ini :

Tabel II.8.
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk
Berdasarkan 9 Lapangan Usaha
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2014

TAHUN	PDRB PERKAPITA
	HARGA KONSTAN (Rp)
2011	5.630.169,16
2012	6.201.646,06
2013	6.876.078,57
2014*	7.721.686,37

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
*) Data Sementara

Tabel II.9.
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2015

TAHUN	PDRB PERKAPITA
	HARGA KONSTAN (Rp)
2011	12.473.694,84
2012	12.984.903,50
2013	13.593.621,82
2014	14.086.668,61
2015	14.815.655,70

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

5. **Pendapatan Perkapita**

Selain PDRB Perkapita, Pendapatan per kapita juga merupakan indikator untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo, adapun perkembangan pendapatan perkapita selama 5 (lima) tahun dapat digambarkan dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6
Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonosobo
Tahun 2011 – 2015

TAHUN	PENDAPATAN PERKAPITA
	HARGA KONSTAN (Rp)
2011	2.570.886,29
2012	2.690.479,11
2013	2.832.398,82
2014	Tidak Tersedia
2015	Tidak Tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2015*) data sementara



2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Dalam tahun 2015 kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional dan global, dengan meningkatkan kualitas dan produktifitas barang dan jasa secara bertahap, dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada perekonomian berbasis UMKM dan koperasi yang tangguh dan sinergis, serta makin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif.

Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD.

RKA – SKPD Tahun 2015 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah.

Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 merupakan periode tahun kelima atau terakhir dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Visi yang ditetapkan --”menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, merupakan perkembangan lebih lanjut dari visi periode lima



tahun sebelumnya yaitu ”membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat”.

Untuk mewujudkan Wonosobo lebih maju dan sejahtera tersebut, ada lima misi yang diemban yaitu :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera,
2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah,
3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah,
5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Sejalan dengan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, telah dirumuskan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 yaitu : “ **Wonosobo ASRI dan Bermartabat**” dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.
2. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
5. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam:

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 900 / 16 / TAHUN 2014

NOMOR : 900 / 07 / TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Sedangkan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam :

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 900 /19/ TAHUN 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui



rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Adapun arah dan kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo yaitu diarahkan pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah untuk dapat menghasilkan pendapatan daerah, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk dapat meningkatkan sumber- sumber pendapatan daerah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah tahun 2015 diarahkan pada pendapatan alokasi rencana pendapatan daerah secara rasional dan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memperhatikan dasar hukum penerimaannya, dan memperhatikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung, Belanja Daerah tersebut meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a. **Belanja Pegawai**, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan PNS, penunjang Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Kesejahteraan pegawai, Belanja DPRD serta biaya Pemungutan Pajak.
- b. **Belanja Bunga**, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Wonosobo tidak memiliki hutang yang berasal dari pinjaman uang baik dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
- c. **Belanja Subsidi**, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat, mengingat keterbatasan dana makan tahun anggaran 2015 tidak terdapat anggaran belanja subsidi.



- d. **Belanja Hibah**, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- e. **Belanja Bantuan Sosial**, Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. **Belanja Bagi Hasil**, adalah belanja yang digunakan untuk menggabungkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya
- g. **Belanja Bantuan Keuangan**, penganggarannya dapat bersifat umum atau khusus baik bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah, maupun dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa.
- h. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

2. **Belanja Langsung**

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut:

- a. **Belanja Pegawai**, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ;
- b. **Belanja Barang dan Jasa**, merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas.
- c. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya.

2.2.4 **Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan meliputi:

- 1. **Pembiayaan Penerimaan.**
Sumber Pembiayaan Penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
- 2. **Pembiayaan Pengeluaran.**
Pembiayaan Pengeluaran meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja dapat digambarkan dalam estimasi pendapatan daerah, rencana belanja daerah serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

2.3.1 Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan tahun anggaran 2015 secara keseluruhan setelah perubahan diestimasikan sebesar Rp1.454.838.128.297,00 mengalami kenaikan Rp195.625.526.551,00 atau 15,54% dibandingkan tahun anggaran 2014 setelah perubahan sebesar Rp1.259.212.601.746,00 yang terdiri dari :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp154.515.664.500,00 naik Rp27.778.431.698,00 atau 21,92 % dibanding tahun anggaran 2014 setelah perubahan sebesar Rp126.737.232.802,00.
- 2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.143.608.695.797,00 naik Rp105.879.433.853,00 atau 10,20 % dibanding tahun anggaran 2014 setelah perubahan sebesar Rp1.037.729.261.944,00.
- 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp156.713.768.000,00 turun Rp61.967.661.000,00 atau 65,40 % dibanding tahun anggaran 2014 setelah perubahan Rp94.746.107.000,00.

2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan pada program sebagai berikut :

- 1. **Program pada setiap SKPD**
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - 2. **Program pada urusan tertentu**
 - a. Reformasi Birokrasi
 - b. Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
 - d. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
 - e. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- Rencana Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan sejumlah Rp1.753.919.457.5720,00 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------------|
| 1) | Belanja Operasi | Rp | 1.251.367.511.269,00 |
| 2) | Belanja Modal | Rp | 344.120.486.378,00 |
| 3) | Belanja Tak Terduga | Rp | 7.836.307.231,00 |
| 4) | Belanja Transfer | Rp | 150.595.152.694,00 |
- Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan sejumlah Rp299.081.329.275,00 terdiri dari :



1)	Penerimaan Pembiayaan		
2)	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	340.850.066.897,00
		Rp	41.768.737.622,00
	Pembiayaan Netto	Rp	299.081.329.275,00